

**HUKUM JUAL BELI BENDA NAJIS MENURUT PERSPEKTIF
IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NAHARUDDIN
NIM. 13360025

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjualbelikan benda najis. Ada yang memperbolehkan dengan catatan bahwa benda najis tersebut dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi mudarat, namun ada pula yang tidak memperbolehkan sebab dilarang oleh syariat berdasarkan nas} dan juga termasuk menyia-nyiakan harta. Pada penelitian ini mengacu kepada pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Jenis penelitian ini berupa kajian kepustakaan (*library research*) dengan sumber kitab fikih utama adalah kitab al-Umm karya Imam asy-Syafi'i dan kitab al-Mabsut karya asy-Syarahsi yang berisikan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah. Dalam penelitian ini digunakan teori perbandingan antar pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah melalui pendekatan usul fiqh. Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan metode analisis data adalah *deskriptif*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; (1) metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang jual beli benda najis adalah menggunakan metode istinbat bayani, yakni berlandaskan nas} al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW; (2) terdapat sisi persamaan dan juga perbedaan antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum jual beli benda najis. Persamaannya adalah kedua imam mazhab tersebut sama-sama menggunakan metode istinbat hukum bayani. Adapun perbedaannya adalah Imam asy-Syafi'i menggunakan ayat al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan larangan menjualbelikan benda najis, sementara Imam Abu Hanifah menggunakan ayat al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan sebaliknya.

Keyword: *Jual beli, benda najis, asy-Syafi'i, Abu Hanifah.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Naharuddin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **NAHARUDDIN**
NIM : 13360025
Judul : **“Hukum Jual Beli Benda Najis Menurut Perspektif Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah”**


sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Dzulhijjah 1440 H.
18 Agustus 2019 M.

Pembimbing,



Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-559/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM JUAL BELI BENDA NAJIS MENURUT PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFI'I
DAN IMAM ABU HANIFAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAHARUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 13360025
Telah diujikan pada : Kamis, 05 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II


Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 05 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAHARUDDIN
NIM : 13360025
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Dzulhijjah 1440 H.
18 Agustus 2019 M.

Saya yang menyatakan,



NAHARUDDIN
NIM. 13360025

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga merekalah yang merubahnya sendiri (QS. Ar-Ra'du: 11)

**#HANYA ADA SATU ORANG YANG DAPAT MERUBAH HIDUP MU, YAITU
DIRIMU SENDIRI#**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah, Ibu, Kakak, Adik dan seluruh keluarga. Terkhusus Abang

ku Alm. Rasimuddin

Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987

I. konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er

ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	ess dan ye
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengaan titik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila dikutip dengan kata sandang ‘al’ serta bacaat kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Kar mah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta'marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zak tul fi ri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
----	---------------	--------	---------	-------------------

2.	Fathah + ya' mati		ditulis	<i>tans</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>kar m</i>
4.	Dammah + wawu mati		ditulis	<i>fur</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati		ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur' n</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiy s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	<i>ditulis</i>	<i>as-Sam '</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam penulisan kalimat

ذوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>Zawi al-fur</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمده رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji hanya bagi Allah SWT., Tuhan sekalian alam yang telah mencerahkan setelah terjadinya kegelapan, yang menciptakan awal dan akhir, kebajikan dan keburukan, kekuatan dan kelemahan. Dan kepada-Nyalah hamba berserah diri. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul penggugah jiwa dan penyejuk hati.

Rahmatnya yang berlimpah tersebut dan betul-betul bereksistensi dalam jiwa penyusun, sehingga selesailah skripsi yang berjudul “*Hukum Jual Beli Benda Najis Menurut Perspektif Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah*” telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.i., M.S.i. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan sampai akhirnya skripsi ini selesai, terima kasih juga atas semua ilmu yang sudah diberikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta jajaran staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesainya skripsi ini;

8. Kedua orang tua tercinta, Kadaman (ayah) dan Dima (ibu) yang dengan keteguhan hati memberikan do'a restu kepada penyusun untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Kepada kakak-kakak ku Rasimuddin. K (Alm.), Muhammad Dahlan, S.Kom, Abdul Ghafur, S.Hi., dan juga adik ku tercinta Husain K.
9. Muh. Ramli yang telah sudi memberi pinjaman leptopnya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada teman sekaligus tempat konsultasi Kanda Khairul Amri S.H yang telah sudi membantu dan memberikan masukan-masukan sampai skripsi ini selesai;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari Allah SWT. *Amin*

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekuarangan dan kelemahanya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini, dan sebagai akhir kata penyusun hanya berharap kepada Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. *Amin* ya Rabbal 'Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN	
BENDA NAJIS	
A. Jual Beli	24

1. Pengertian	24
2. Dasar Hukum	27
3. Rukun-rukun Jual Beli	30
4. Syarat-syarat Jual Beli	31
B. Benda Najis	34
1. Pengertian	34
2. Bentuk-bentuk Najis	36
3. Macam-macam Najis	37
BAB III IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH	
BESERTA PENDAPATNYA TENTANG HUKUM	
JUAL BELI BENDA NAJIS	
A. Imām asy-Syāfi'ī	39
1. Biografi	39
a. Riwayat singkat	39
b. Guru-guru	42
c. Murid-murid	44
d. Karya-karya	46
2. Macam-macam <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām asy-Syāfi'ī	47
3. Hukum Jual Beli Benda Najis menurut Imām asy-Syāfi'ī	51
B. Imām Abū Hanīfah	56
1. Biografi	56
a. Riwayat singkat	56
b. Guru-guru	60

c. Murid-murid	61
d. Karya-karya	62
2. Macam-macam <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām Abū Hanīfah	63
3. Hukum Jual Beli Benda Najis menurut Imām Abū Hanīfah	66
 BAB IV ANALISIS <i>ISTINBĀṬ</i> IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN IMĀM ABŪ HANIFAH TENTANG HUKUM JUAL BELI BENDA NAJIS	
A. Analisis Metode <i>Istinbāṭ</i> Imām asy-Syāfi'ī tentang Hukum Jual Beli Benda Najis	69
B. Analisis Metode <i>Isinbāṭ</i> Imām Abū Hanīfah tentang Hukum Jual Beli Benda Najis	72
C. Analisis Letak Persamaan dan Perbedaan	76
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Lampiran Terjemah Bahasa Asing	I
II. Lampiran Biografi Tokoh	VI
III. Lampiran CV Penyusun	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih merupakan salah satu cabang ilmu dalam keilmuan Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia,¹ di mana ilmu ini diambil dari dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan perbuatan amal manusia.² Dengan demikian pengertian ini dapat dimaknai bahwa fikih tersebut berfungsi sebagai aturan dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan manusia termasuk perbuatan yang dilakukannya sehari-hari.

Secara eksplisit, fikih mengatur jenis pekerjaan manusia, baik perbuatan itu bersifat pribadi maupun yang sifatnya umum. Karena, fikih merupakan suatu ilmu yang menyimpulkan aturan-aturan hukum dari syari'ah, di mana bersumber dari al-Qur'an dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW.³ Sebagai contoh, fikih mengatur tentang cara bagaimana bersuci dan beribadah kepada Allah SWT sebagai persoalan pribadi, fikih juga mengatur bagaimana bersikap terhadap makhluk lain tentang cara menghargai dan lain sebagainya sebagai persoalan umum. Intisari yang terkandung dalam ajaran fikih atau ilmu hukum Islam di sini

¹ Fakhriati, dkk., *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Q-Media dan Jur. PMH Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 78.

² Ali Sodikin, *Fiqh, dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 15.

³ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 25.

ialah mengatur seluruh aspek seluk-beluk kehidupan manusia mulai dari hal-hal yang kecil hingga pada persoalan yang lebih besar secara luas.

Ilmu fikih secara luas dan menyeluruh dapat diklasifikasikan sesuai dengan cakupan aturan yang dikandungnya. Misalnya, fikih ibadah yang mengatur tentang persoalan ibadah yang sifatnya ritus-ritus keagamaan. Begitu pun halnya dengan fikih muamalah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan seluruh aspek yang mengatur perbuatan manusia dalam hal perdagangan, sewa-menyewa, wakaf hingga pada persoalan harta kewarisan. Pembagian ini dilakukan oleh para ulama untuk memberi kemudahan bagaimana cara memahami dan menyikapinya secara jelas dan tepat.

Dalam menjalani kerasnya hidup ini, manusia akan selalu membutuhkan satu sama lain, kapan dan di mana pun manusia itu berada.⁴ Sebab, manusia lahir sebagai *zoon politicon* kata filsuf Aristoteles,⁵ artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendirian tanpa orang lain. Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau untuk kemaslahatan umum.⁶ Oleh sebab itu, manusia selalu melakukan transaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, cet. ke-1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm. 54.

⁵ Abd. Rasyid, *Politik Sosial dan Kepemimpinan Wanita*, (Ponorogo, Jawa Timur: Wade Group, 2017), hlm. 123.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), hlm. 278.

Salah satu bentuk transaksi manusia adalah jual beli, di mana dalam pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar saling ridha, atau menukar harta dengan harta (barter), bukan atas jalan *tabarru'*.⁷ Seorang penjual bertugas menyerahkan barang miliknya kepada pembeli, dan pembeli bertanggungjawab memberikan sejumlah uang⁸ sebagai bentuk pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Transaksi ini dapat dilakukan baik dalam satu majelis atau pun tidak, namun tidak boleh ada pihak yang dirugikan antar satu dengan yang lainnya, seperti yang diinginkan oleh sang Pengatur (*Syāri'*). Untuk itulah dalam syari'at Islam diatur tentang syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Selain itu, telah diketahui bersama bahwa kebutuhan sehari-hari manusia semakin banyak dan meningkat. Kebutuhan tersebut tidak selamanya bisa didapatkan hanya dengan cara meminta atau diperoleh secara gratis. Kenyataan ini kemudian menjadi potensi terjadinya transaksi berupa jual beli. Hanya saja, benda-benda yang menjadi objek transaksi dalam jual beli di masyarakat tidak semuanya merupakan benda-benda yang suci (bersih dari kotoran) tetapi juga benda-benda kotor lagi mengandung unsur najis pada objeknya. Bisa dicontohkan

⁷ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 34.

⁸ Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan, Sumatra Utara: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 283.

jual beli pupuk kandang, salah satu jenis pupuk yang bahan dasar utamanya diolah dari kotoran sapi atau kambing.

Menurut Imām asy-Syāfi'ī, hukum jual beli benda najis, seperti daging babi, *khamr*, kotoran hewan, bangkai, dan lain sebagainya sekalipun dibutuhkan adalah tidak sah. Sebagaimana larangan menjual binatang anjing yang terlatih dan digunakan untuk berburu,⁹ menjaga rumah, dan ternak. Benda-benda najis lainnya seperti darah juga tidak sah diperjualbelikan walaupun kepada orang sakit yang membutuhkan.¹⁰

Imām asy-Syāfi'ī memberi penjelasan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya melarang menjualbelikan benda najis, di samping adanya anjuran untuk selalu menghindar dari najis dan tidak mendekatinya, sementara menjualbelikan benda tersebut adalah salah satu cara mendekatinya.¹¹ Atas dasar pertimbangan tersebut Imām asy-Syāfi'ī kemudian berpandangan bahwa tidak diperbolehkan hukumnya menjual atau membeli sesuatu yang tidak dapat dihilangkan najisnya.

Berbeda halnya dengan Imām asy-Syāfi'ī, Imām Abū Hanīfah beserta para muridnya mengecualikan segala sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan secara syari'at dan membolehkan jual belinya, seperti bolehnya menjualbelikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk; atau untuk menyalakan lampu, pewarna yang najis untuk

⁹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 462.

¹⁰ Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan, dan Kemasyarakatan*, (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah, 1432 H.), hlm. 463.

¹¹ Imām asy-Syāfi'ī dalam Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Vol. V, hlm. 118.

mewarnai, menyalakan lampu dan lain sebagainya.¹² Pendapat ini cenderung membolehkan hukum menjualbelikan benda najis dengan mempertimbangkan dari sudut kemanfaatan suatu benda, sehingga sekalipun benda tersebut najis tetapi mengandung manfaat pada dirinya, seperti pupuk kandang untuk menyuburkan tanaman agar dapat tumbuh dan menghasilkan buah dengan lebih baik,¹³ maka menurutnya hal tersebut tidak terlarang untuk diperjualbelikan.¹⁴

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti di atas membuat masyarakat menjadi bingung, lantaran latar belakang ulama tersebut (asy-Syāfi'ī dan Abū Hanīfah) adalah berasal dari golongan ulama yang sama yakni *ahlu sunnah wal jama'ah* yang masyhur digunakan di Nusantara ini, ditambah lagi dengan praktik jual beli benda najis ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Indonesia hingga pada hari ini.

Inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh, tentang pendapat dua ulama imam mazhab fikih ini yakni Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah dalam hal tanggapan dan pemberian status hukum terhadap jual beli benda najis, dengan mengangkat judul: “Hukum Jual Beli Benda Najis Menurut Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah”. Walaupun penelitian ini bersifat kajian kepustakaan dengan kata lain data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah informasi dari buku ke buku, namun pada praktiknya jual beli benda najis

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), jilid V, hlm. 39.

¹³ Muhajir Utomo, dkk., *Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 227.

¹⁴ TM. Hasbi ash-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 332

sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat hingga saat ini, khususnya di Indonesia dan dunia pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, agar pembahasan tidak lari dari pokok permasalahan, maka penyusun perlu membatasi pokok masalah yang perlu untuk diteliti agar tetap fokus dan tidak meluas sehingga menjadi jelas. Dengan demikian, pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbāt* Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah terhadap hukum jual beli benda najis?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah tentang hukum jual beli benda najis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah terkait hukum jual beli benda najis.
- b. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan di antara kedua tokoh tersebut mengenai hukum jual beli benda najis.

2. Kegunaan

a. Segi teoritis

- 1) Memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbandingan mazhab pada khususnya, dan hukum Islam pada umumnya.
- 2) Memberikan tambahan informasi keilmuan yang berkaitan tentang hukum jual beli benda yang mengandung unsur najis dalam Islam, seperti pupuk kandang, dan lain sebagainya.

b. Segi praktis

- 1) Memberikan bantuan akademik dalam hal ajaran Islam bagi masyarakat yang melakukan praktik jual beli benda najis.
- 2) Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kajian ilmiah mengenai hukum jual beli benda najis bagi mahasiswa dan umum.

D. Telaah Pustaka

Seperti penelitian pada umumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit para peneliti telah melakukan penelitian berkaitan dengan jual beli. Ketika dilakukan peninjauan dan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian yang bersinggungan dengan tema-tema yang penulis angkat. Di antara penelitian-penelitian tersebut ialah sebagai berikut ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fadhilah Mursyid berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat pengobatan

yang mengharuskan terjadinya proses transaksi jual beli, maka memperjualbelikan barang-barang (*ma'qūd 'alaih*) yang haram dikonsumsi adalah boleh dilakukan.¹⁵ Terkait dengan perbedaan skripsi ini adalah dari segi objeknya, skripsi ini membahas tentang jual beli benda najis (bukan barang yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lina Nur Maya dengan judul “Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran Atas Syarat Suci Barang Yang Diperjualbelikan)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa alasan Sayyid Sabiq tentang syarat suci barang yang dijadikan objek jual beli adalah dari Hadis Nabi Muhammad SAW, *Qiyās*, dan Pendapat Jumhur Ulama. Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ṣahābat Nabi SAW bernama Jābir bahwa hadis tersebut mengandung arti yang memberikan indikasi tentang haramnya barang-barang diperjualbelikan karena barang tersebut adalah najis.¹⁶ Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendapat Sayyid Sabiq kurang sesuai dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi saat ini, bahwa selama ini telah berlangsung jual beli terhadap jumlah barang yang tercampur dengan najis.¹⁷ Demikian penjelasan dari pada skripsi tersebut. Adapun yang menjadi pembeda dari pada skripsi ini adalah ulama yang berpendapat, skripsi ini yang menjadi acuan adalah pendapat imam

¹⁵ Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Barang yang Diharamkan Sebagai Obat”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2014), hlm. 93.

¹⁶ Lina Nur Maya, “Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi pemikiran atas Suci Barang yang Diperjualbelikan)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2008), hlm. 77.

¹⁷ *Ibid*;

mazhab fikih yakni Imām asy-Syāfi’ī dan Imām Abū Hanīfah (bukan Sayyid Sabiq).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurun Najmi berjudul “Praktek Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad *Ijarah Bi al-Amal*.” Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa sebagian keterangan dari responden dalam berbisnis atau dalam memberikan kotoran hewan telah menerapkan konsep *ijarah bi al-amal*, tetapi dalam hal praktek pemberian upah pengangkutan kotoran hewan belum diterapkan karena mereka masih belum memiliki pengetahuan terhadap hukum jual beli kotoran hewan dan prinsip-prinsip *ijarah bi al-amal*, sementara daerah tersebut dalam bertransaksi mereka menggunakan akad jual beli.¹⁸ Demikian kesimpulan dari skripsi tersebut. Lalu, yang menjadi pembeda dari pada penelitian skripsi ini ialah dari objek penelitian, penelitian ini selain bersifat pustaka (*library research*) dalam artian bahwa informasi yang diperoleh ialah dari berbagai buku-buku, penelitian ini juga bersifat menyeluruh (umum) dan tidak tertuju kepada penelitian kasus tertentu seperti jual beli pupuk kandang. Lebih tepatnya, dibedakan dari aspek metodologinya.

E. Kerangka Teoretik

Secara bahasa, kata البيع berarti pertukaran secara mutlak.¹⁹ Pertukaran ini bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik, sebagaimana

¹⁸ Nurun Najmi, “Konsep Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad *Ijarah Bi al-Amal*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri ar-Raniry (2018), hlm. 73.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 34.

definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qudāmah.²⁰ Di antara landasan hukum yang dijadikan sebagai dalih hukum jual beli bahwasanya syari'at Islam membolehkan adanya jual beli dalam kehidupan manusia sehari-hari ialah keterangan dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan juga *Ijmā'* para ulama.²¹ Keterangan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Keterangan dalam al-Qur'an:

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..²²

Kebolehan melakukan jual beli juga diperoleh dari salah satu hadis nabi, misalnya ketika beliau ditanya mengenai pekerjaan yang paling baik. Pertanyaan tersebut lantas dijawab:²³ *أفضل الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور* yaitu upah dari hasil keringat seorang lelaki, dan setiap penjualan yang baik.²⁴ Selain itu, landasan jual beli juga didasarkan kepada *ijmā'* pada ulama yang membolehkan seseorang untuk melakukan jual beli dan telah diakui selama kurang lebih 14 abad lamanya oleh seluruh umat Islam dari berbagai *firqah* dan *mazhab*.

Pada dasarnya, segala macam muamalah dan transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya dalam hukum Islam diperbolehkan kecuali

²⁰ Ibnu Qudāmah dalam Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), cet. ke-10, Vol. V, hlm. 25.

²¹ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 59.

²² Al-Baqarah (2): 275.

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 158.

²⁴ HR. al-Bazar yang dishahihkan oleh al-Hakim

ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyah* disebutkan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها²⁵

Kaidah di atas juga berlaku pada kasus jual beli. Walaupun jual beli berstatus *mubāh*²⁶ ia tetap harus mengikuti ketentuan yang didapatkan dari berbagai *naṣ*. Ada beberapa pertimbangan yang diatur di dalam ajaran agama Islam terkait jual beli, Islam mengedepankan prinsip kemaslahatan umum.²⁷ Jual beli merupakan bentuk transaksi yang menguntungkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, bentuk jual beli yang di dalamnya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, seperti *ribā* (al-Baqarah: 275), ditetapkan haram hukumnya.²⁸ Bahkan mayoritas mazhab hukum dalam Islam telah sepakat mengenai pelarangan jual beli *ijon* karena jual beli yang seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*); atau dengan kata lain, ia memiliki potensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.²⁹ Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda:

²⁵ A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 130.

²⁶ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, hlm. 59.

²⁷ Amiruddin K, “Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Ecces (Economis, Sosial, and Develovment Studies)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 67.

²⁸ Syekh Abdurahman as-Sa’di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah, cet. ke-1, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 162.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر³⁰

Selain melarang jual beli yang mengandung atau berpotensi besar mengandung kerugian, Islam juga menentukan objek atau barang seperti apa yang boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu diaturlah tentang syarat dan rukun dalam jual beli untuk menghindari kemafsadatan ummat.

Di kalangan ulama mazhab seringkali terjadi perbedaan pendapat disebabkan perbedaan metode *istinbāṭ* sebagai metode penggalian hukum Islam, di mana dilakukan ketika hendak memberi status hukum pada suatu perkara. Olehnya itu, dibutuhkan dalil-dalil autentik tergantung dari sudut pandang dan dalil mana yang mereka gunakan. Pada persoalan itulah munculnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Huzaemah Tahido Yanggo dalam bukunya *Pengantar Perbandingan Mazhab* menyebutkan sebab-sebab terjadinya *ikhtilāf* (perbedaan pendapat), di antaranya ialah:³¹

1. Berbedanya pemahaman atas al-Qur'an dan Sunnah;
2. Sebab-sebab khusus terhadap Sunnah Rasulullah SAW;
3. Perbedaan yang berkenaan dengan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*;
4. Perbedaan atas penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan Sunnah.

Secara etimologi, istilah *istinbāṭ* adalah mengeluarkan sesuatu dari sumbernya yang asli. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yakni استنباط yang

³⁰ Abdul Qadir Syaibah, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 133.

³¹ Huzemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2011), hlm. 58.

mempunyai makna air terbit dan keluar dari dalam tanah, atau air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur.³² Oleh karena itu, kata *istinbāṭ* dapat diartikan sebagai *istikhrāj* (استخرج) yaitu mengeluarkan. Sehingga penggunaan istilah *istinbāṭ* yang disandingkan dengan kata hukum yakni "إستنباط الحكم" berarti mengeluarkan kandungan hukum.

Adapun secara terminologi, kata *istinbāṭ* hukum ialah mengeluarkan kandungan hukum dari *naṣ-naṣ* dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal.³³

Kata-kata *istinbāṭ* disebutkan dalam salah satu firman Allah SWT:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ^ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا³⁴

Pada kata *يستنبطونه* dalam ayat tersebut dimaknai mengetahui sesuatu (dari yang tersembunyi) untuk membenarkan atau membatalkannya.³⁵ Metode inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama ahli ushul fikih (*mujtahid*) terdahulu dalam mengambil atau menggali sebuah hukum dari sumber-sumbernya yang asli yakni al-Qur'an dan hadis.

Dalam proses penggalian hukum, hal pertama yang menjadi perhatian para ulama ushul fikih ialah *istinbāṭ bayāni*, yaitu pola *istinbāṭ* hukum yang

³² Rahmawati, "Metode *Istinbāṭ* Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy)", *Disertasi*, UIN Alauddin Makassar (2014), hlm. 34.

³³ Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 55.

³⁴ An-Nisā (4): 83.

³⁵ M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kecrasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. II, hlm. 642.

berkaitan dengan kaidah-kaidah kebahasaan.³⁶ Tujuannya adalah seseorang yang ingin meng*istinbāṭ*kan atau menggali sebuah hukum dari dalam al-Qur'an maupun hadis harus memahami betul makna bahasa yang dikandungnya.³⁷

Ada 3 (tiga) macam metode yang dapat dikategorikan sebagai metode *istinbāṭ* hukum *bayāni*, yaitu:³⁸ (1) *lafaz* dari segi cakupan makna; (2) *lafaz* dari segi penggunaan makna; dan (3) *lafaz* dari segi penunjukannya terhadap makna. Mengenai rinciannya akan diterangkan sebagaimana yang akan datang.

1. *Lafaz* dari segi cakupan makna. *Lafaz* ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Al-khaṣ*

Al-khaṣ ialah kata khusus yang dibuat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencakup segala sesuatu yang bisa diterapkan kepadanya; seperti nama Ahmad, atau pun kepada spesies tertentu misalnya kuda atau jenis laki-laki dan perempuan.

Lafaz khaṣ ini juga terbagi kepada beberapa bagian:³⁹

1) *Mutlaq* dan *muqayyad*.

Lafaz mutlaq adalah *lafaz* yang memberi petunjuk pada hakikat *lafaz* menurut apa adanya tanpa memandang jumlah maupun

³⁶ *Ibid*;

³⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, cet. ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 150.

³⁸ Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hlm. 57.

³⁹ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 290-293.

sifatnya.⁴⁰ Adapun *lafaz muqayyad* ialah *lafaz* yang dibatasi oleh batasan lain.⁴¹

2) *Amr dan Nahyi*

Lafaz amr adalah *lafaz* yang bermakna perintah, dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya.⁴²

Sementara *lafaz nahyi* ialah *lafaz* yang bermakna larangan, dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya.⁴³

b. *Al-amm*

Lafaz amm ialah *lafaz* yang berfungsi untuk menunjukkan suatu makna, yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan terhadap sesuatu yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu.⁴⁴ *Lafaz* ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:⁴⁵

⁴⁰ Muhammad Amin Sahib, “*Lafaz* Ditinjau dari Segi Cakupannya (‘Am – Khas – Muthlaq - Muqayyad)”, *Jurnal Hukum Diktum*, UIN Alauddin Makassar, 2016, volume 14, No. 2, hlm. 143.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 144.

⁴² Kartini, “Penerapan al-Amr, al-Nahyi, dan al-Ibahah sebagai Kaidah Penetapan Hukum”, *Jurnal al-‘Adi*, Vol. 9 No. 1, hlm. 25.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁴ Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, hlm. 218.

⁴⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-4, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 193.

1) *Al-amm yurādu bihi al-amm*

Yaitu *amm* (umum) yang benar-benar dimaksudkan untuk umum, yakni *amm* yang disertai dengan *qarīnah* yang menghilangkan kemungkinan untuk dikhususkannya.⁴⁶

2) *Al-amm yurādu bihi al-khuṣūṣ*

Yaitu *amm*, tetapi yang dimaksudkan adalah khusus, yakni *amm* yang disertai dengan *qarīnah* yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *amm* itu adalah sebagian dari satuannya.⁴⁷

3) *Al-amm makhṣūṣah*

Yaitu *amm* yang tidak disertai dengan *qarīnah* yang menjelaskannya bahwa yang dimaksudkan adalah khusus bagi orang-orang yang sudah *mukallaf* saja.⁴⁸

c. *Al-musytarak*

Lafaz al-musytarak adalah *lafaz* kata yang lebih dari satu makna.⁴⁹

Misalnya, salah satu ayat dalam al-Qur'an terdapat kata "*qurū*" dalam masalah talak terhadap istri.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 285.

⁴⁷ Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hlm. 70.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 86

⁴⁹ Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hlm. 80.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ⁵⁰

Pada arti kata “*qurū*” di atas, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama Hanafiyah sendiri memaknainya dengan haid. Sementara ulama Syafi’iyah dan Malikiyah lebih memilih makna suci.

2. *Lafaz* dari segi penggunaan makna

Adapun *lafaz* dari segi penggunaan makna terbagi ke dalam empat macam, yaitu:⁵¹

a. *Haqīqī* dan *majāzī*

Lafaz haqīqī ialah *lafaz* yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan *qarīnah-qarīnah* tertentu. *Lafaz* ini digunakan untuk makna yang ditentukan oleh *syara’*; seperti *lafaz* salat untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam.⁵² Adapun *lafaz majāzī* ialah *lafaz* yang digunakan tidak sesuai dengan *lafaz* penggunaannya yang pertama karena adanya indikasi yang menghalangi dinyatakannya makna *haqīqī*. Penggunaan makna *lafaz majāzī* ini digunakan untuk makna selain makna aslinya

⁵⁰ QS. al-Baqarah (2): 228.

⁵¹ Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, hlm. 259.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), jilid II, hlm. 28.

karena ada hubungan antara keduanya (asli dan tidak) dan terdapat indikator yang tidak mungkin *lafaz* itu dimaknai secara *haqiqī*.

b. *Ṣarīḥ* dan *kināyah*

Lafaz ṣarīḥ dan *kināyah* sebenarnya merupakan bagian dari *lafaz haqiqī* dan *majāzi*. Hanya saja *lafaz* yang *ṣarīḥ* ini diperuntukkan untuk pemaknaan yang sudah sangat jelas sekali lantaran pemakaiannya yang masyhur, baik secara *haqiqī* maupun *majāzi*.⁵³ Adapun *lafaz kināyah* ialah *lafaz* yang tersembunyi maksudnya.⁵⁴ Akan tetapi, maknanya tetap dapat diketahui karena sudah sangat sering digunakan.

3. *Lafaz* dari segi penunjukannya terhadap makna

Lafaz ini sebenarnya terbagi ke dalam 2 kategori, namun karena ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah memiliki pendapat tersendiri mengenai cara *istinbāt* hukum yang berhubungan dengan penunjukkan *lafaz* terhadap makna, maka ulama kontemporer membagi pembahasan ini menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Penunjukkan *lafaz* terhadap makna dari segi cakupan. *Lafaz* ini terbagi 3 kategori, antara lain: (1) *dilālat al-mutabaqat*; (2) *dilālat at-taḍāmūn*; (3) *dilālat al-litīzam*;

⁵³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 210.

⁵⁴ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-10, (Bandung: PT al-Ma'arif, t.t), hlm. 266.

b. *Lafaz* ditinjau dari segi kejelasan dan kesamaran makna. Untuk *lafaz* ini terbagi menjadi dua macam:⁵⁵

1) *Al-khāfy ad-dilālat*, yang mencakup empat pembagian, yaitu:

(1) *lafaz al-mutasyābih*; (2) *lafaz al-mujmāl, lafaz*; (3) *al-musykih*; (4) *lafaz al-khāfy*.

2) *Lafaz az-zāhir ad-dilālat*, yang juga mengandung empat pembagian, yakni: (1) *al-zāhir*; (2) *an-nāṣ*; (3) *al-mufassar*; (4) *al-muḥkam*.

c. *Lafaz* dari segi penunjukkan terhadap makna menurut ulama Hanafiyah.⁵⁶ *Lafaz* ini terbagi menjadi empat kelompok, di antaranya:⁵⁷

1) *Dilālah al-‘ibārah*, yaitu *lafaz* yang penunjukannya terhadap makna yang dimaksud terhadap makna pokok atau makna tambahan.

2) *Dilālah al-isyārah*, yaitu *lafaz* yang penunjukan maknanya tidak dimaksudkan dari teks *naṣ* karena ia mengandung makna yang tersirat, namun makna itu bisa dipisahkan dari makna yang dimaksud oleh teks.

3) *Dilālah ad-dalālah*, yaitu *lafaz* yang penunjukan makna yang diambil dari *naṣ* yang disebutkan (*mantūq*) berlaku juga bagi

⁵⁵ Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hlm. 89.

⁵⁶ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, hlm. 295.

⁵⁷ Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hlm. 92-95.

yang tidak disebutkan (*maksūt*) karena adanya persamaan *illat* antara yang *mantūq* dan yang *maksūt*.

4) *Dilālah al-iqtidā*, yaitu *naş* yang penunjukannya atas maknanya tidak disebut di dalamnya. Sesuatu yang tidak disebutkan itu harus dipahami secara benar sehingga terasa baik menurut *syara'* atau pun akal.

d. *Lafaz* terhadap dari segi penunjukannya menurut ulama Syafi'iyah.⁵⁸ *Lafaz* ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) *dilalah al-manzūm*; (2) *dilalah gairu al-manzūm*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Kajian ilmiah ini termasuk jenis penelitian pustaka atau yang dikenal dengan *library research*, di mana sumber datanya diambil dari bahan-bahan tertulis berupa kitab-kitab fikih, al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok masalah penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif-analitik-komparatif*. Deskriptif di sini dimaksudkan untuk mengemukakan pendapat dari kedua imam mazhab fikih (asy-Syāfi'ī dan Abū Hanīfah) tentang hukum jual beli benda najis dan metode *istinbāf* hukum yang digunakan, lalu dianalisis pendapat tersebut kemudian

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 306.

dibandingkan terhadap hasil dari analisis, yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan ushul fikih, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah ushul dan kaidah-kaidah fikih sebagai tolok ukur dalam penentuan status hukum pada sebuah perkara. Dalam hal ini, penyusun mengemukakan secara *yuridis*, yakni mengkaji secara normatif melalui ketentuan-ketentuan tertulis mengenai pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah tentang hukum jual beli benda najis. Kemudian menganalisisnya dengan teknik ushul fikih, dengan metodenya ialah metode *istinbāt* hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal pengumpulan data-data, penyusun tidak menggunakan teknis khusus, hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik data yang termasuk primer maupun data sekunder. Adapun data-data tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data-data yang bersumber secara langsung dari karya-karya kedua tokoh. Dalam hal ini, data primer yang digunakan dari Imām asy-Syāfi'ī ialah kitab yang dikarangnya sendiri berjudul *al-Umm* dan *ar-Risālah*, sementara sumber data dari pendapat Imām Abū Hanīfah ialah karya yang ditulis langsung oleh muridnya, seperti kitab *al-Mabsūṭ* karya

Syamsuddīn as-Syarakhsī sebuah kitab yang banyak menyebutkan pendapat-pendapat Imām Abū Hanīfah.

- b. Data sekunder, yaitu data-data yang dikutip atau dirujuk sembarinya dari hasil penelitian orang lain yang sudah menjadi buku, kitab, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian skripsi ini, seperti kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahmān al-Jazairi, dan kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd.

5. Analisis data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengelolaan data, selanjutnya dilakukan analisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode berfikir *induktif*, yakni analisis yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁹ Metode ini digunakan dalam rangka menemukan kesimpulan dari pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan pendapat Imām Abū Hanīfah yang berkaitan dengan hukum jual beli benda najis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum memberi kemudahan bagi pembaca, maka penyusun mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 90.

dari 5 bab, setiap bab terdiri dari beberapa *sub* bab dimana dapat dirincikan sebagai berikut ini:

Bab pertama ialah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ialah gambaran secara umum mengenai jual beli dan benda najis. Dalam jual beli dipaparkan mengenai pengertian, syarat dan rukun jual beli. Adapun dalam hal benda najis dipaparkan mengenai pengertian, bentuk-bentuk najis, dan macam-macamnya.

Bab ketiga ialah uraian tentang pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah mengenai hukum jual beli benda najis. Dalam bab ini memuat biografi Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah termasuk guru-guru, murid-murid, dan karya-karyanya. Dalam bab ini pula dipaparkan mengenai macam-macam sumber hukum yang digunakan oleh kedua tokoh di atas dan pendapatnya tentang hukum jual beli benda najis.

Bab keempat ialah analisis antar pendapat dan *istinbāt* hukum jual beli benda najis menurut Imām asy-Syāfi'ī dengan Imām Abū Hanīfah. Dalam bab ini pula dipaparkan mengenai letak persamaan dan perbedaan pendapat di antara keduanya mengenai hukum jual beli benda najis.

Bab kelima ialah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau inti dari pembahasan skripsi ini, dan juga saran-saran dari penyusun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisis terhadap *istinbāt* hukum Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah, maka pemahaman yang dapat disimpulkan berdasarkan dari perumusan masalah, mulai dari bab pertama hingga akhir, dapat penyusun kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Imām asy-Syāfi'ī maupun Imām Abū Hanīfah sama-sama menggunakan metode *istinbāt bayāni* ketika menetapkan hukum tentang jual beli benda najis, yakni metode *istinbāt* hukum yang didasarkan pada *naṣ* al-Qur'an dan Hadis melalui analisis kebahasaan. Dalam hal ini, Imām asy-Syāfi'ī merujuk kepada QS. Al-Māidah (5): 3 tentang larangan memakan bangkai, darah, daging babi, dan setiap hewan yang disembelih namun tidak menyebutkan asma Allah SWT, karena semua hal demikian adalah najis; dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari ṣahābat nabi bernama Jābir bin Abdullāh tentang larangan menjualbelikan bangkai karena najis. Berdasarkan analisis terhadap ayat al-Qur'an dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, Imām asy-Syāfi'ī sampai pada kesimpulan bahwa melakukan jual beli atau memperdagangkan benda-benda najis adalah tidak sah (haram), sementara itu Imām Abū Hanīfah justru membolehkan. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imām Abū Hanīfah adalah ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang Allah SWT

ciptakan di muka bumi ini tiada lain hanya untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri; dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bahwa yang haram dari bangkai itu adalah memakannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah adalah metode *istinbāt bayāni*.

2. Meskipun Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Abū Hanīfah berbeda dalam memberi status hukum menjualbelikan benda najis, namun keduanya memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan. Persamaan di antara keduanya adalah: (1) sama-sama mendasarkan pendapatnya pada *naṣ* al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW; (2) keduanya sama-sama menggunakan metode *istinbāt bayāni* ketika menetapkan hukum jual beli benda najis. Adapun perbedaannya adalah: (1) Imām asy-Syāfi'ī mengharamkan jual beli benda najis, sementara Imām Abū Hanīfah membolehkannya; (2) Imām asy-Syāfi'ī mendasarkan pendapatnya pada QS. Al-Māidah (5): 3 yang menunjukkan haramnya mengkonsumsi barang najis sehingga haram pula jual belinya, sementara Imām Abū Hanīfah mendasarkan pendapatnya pada QS. Al-Baqarah (2): 29 yang menjelaskan bahwasanya semua ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi ini adalah diperuntukkan bagi manusia; (3) Imām asy-Syāfi'ī mendasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jābir bin Abdullāh tentang haramnya menjualbelikan bangkai, sementara Imām Abū Hanīfah mendasarkannya pada HR. Bukhari dan Muslim yang

menjelaskan bahwa letak keharaman pada bangkai najis itu adalah memakannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun uraikan, ialah:

1. Meskipun jual beli benda najis itu diperbolehkan karena kemanfaatannya, namun harus disertai pengawasan yang ketat sebab dapat menimbulkan penyelewengan dari yang seharusnya.
2. Perlu adanya sosialisasi yang jelas supaya masyarakat tidak salah kaprah terhadap kedua pendapat tokoh tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, *Adds-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3

Rahman, Fazlur, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, terj. Ervan Nurtawab dan Ahmad Baiquni, cet. ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Jilid I dan II, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Hadis/Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughulul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul-, *Mutiara Hadis Shahih Yang Disepakati Bukhari dan Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.

Syaibah, Abdul Qadir, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Darul Haq, 2005.

Zabidi, Imam Az-, *Ringakasan Hadis Shahih al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Bugha, Mustafa Al-, dkk., *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imām asy-Syāfi ʿī*, terj. Misran, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

- Dimasyqi, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Ad-, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2012.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk., cet. ke-2, Jakarta Timmur: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Fakhriati, dkk., *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Q-Media dan Jur. PMH Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jazairi, ‘Abdul Rahmān Al-, *al-Fiqhu ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Juz I & II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2424.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1996.
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Jilid II, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B dkk., Jakarta: Lentera, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawāwi, Imām, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, terj. Abadurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, cet. ke-1, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- Rastaqi, Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman A-, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam Syafi'i*, terj. Misbah, cet. ke-1, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013.
- Rubā'iy, Ibnu Ahmad Ar-, *Kitāb Fath al-Gaffār*, Juz: I, Darr al-Ilmi al-Fawa'id, 1200-1276.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jilid: II, Jakarta Timur: Akramedia, 2013.
- Sa'di, Syekh Abdurahman As-, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah, cet. ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jilid V, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

- _____, _____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh, dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, cet. ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Syāfi'i, Imām Asy-, *ar-Risālah*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutb, 150-204 H.
- _____, _____, *ar-Risālah*, terj. Ahmadie Thoha, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- _____, _____, *Kitāb al-Umm*, Jilid: 4, Darul Wafā'i : 150-204 H.
- _____, _____, *Ringkasan Kitaba al-Umm*, terj. Muhammad Yazid Abd. Muthalib, cet. ke-3, Jilid: II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-4, Bandung: CP. Pustaka Setia, 2010.
- Syarakhsī, Imām Syamsuddīn Asy-, *Kitāb al-Mabsūṭ*, Juz: 24, Beirut: Dar-al-Ma'rifa, tanpa tahun.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Jilid 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syirāziy, Abū Ishaq Ibrāhim ibn Alī ibn Yūsuf Asy-, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz X, Lebanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad ath-, dkk., *Ensiklopendi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Alhanif, 2009.

Yahya, Marzuqi, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta Timur: al-Maghfirah, 2012.

Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. ke-10, Bandung: PT al-Ma'arif, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Fiqih Islam: Mazhab dan Aliran*, terj. Nabhani Idris, Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014.

_____, _____, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., cet. ke-13, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Vol. I, Jakarta: Penerbit Almahira, 2012.

_____, _____, *Fiqih Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhailiy, Muhammad Az-, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syāfi'ī*, Vol. III, Damaskus: Dar al-Qalam, 1976.

4. Skripsi/Disertasi/Jurnal

Iqbal, M., "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah", *Jurnal al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015.

K., Amiruddin, "Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Ecces (Economis, Sossial, and Develovment Studies)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2, No. 1, 2015.

Kartini, "Penerapan al-Amr, al-Nahyi, dan al-Ibahah sebagai Kaidah Penetapan Hukum", *Jurnal al-'Adi*, Vol. 9 No. 1, 2016.

- Kasdi, Abdurrahman, “Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqh Abu Hanifah, *Jurnal Yudisa*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Maya, Lina Nur, “Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi pemikiran atas Suci Barang yang Diperjualbelikan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Mesra, Alimin, “Kajian Atas Kredibilitas Imam Abu Hanifah di Bidang Hadis”, *Jurnal al-Fikr*, Volume 14 No. 1 tahun 2011.
- Mursyid, Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Barang Yang diharamkan Sebagai Obat”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Najmi, Nurun, “Konsep Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah Bi al-Amal”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2018.
- Ningrum, Ita Sofia, “Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbat Hukum”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5, No. 1, FAI Universitas Ibnu Khaldun – Bogor, 2017.
- Rahmawati, “Metode *Istinbāt* Hukum (Telaah Pemikiran Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy)”, *Disertasi*, UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Sahib, Muhammad Amin, “Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya (‘Am – Khas – Muthlaq - Muqayyad)”, *Jurnal Hukum Diktum*, UIN Alauddin Makassar, Volume 14, No. 2, 2016.

5. Kamus

- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Munawwir, Achmad Warson, dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia-Arab Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

_____, _____, *Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia)*, cet. ke-4, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Retnoningsih, Ana, dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya, 2011.

6. Lain-lain

Abbas, KH. Sirajuddin, *Sejarah dan Kegunaan Mazhab Syafi'i*, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hadyanto, Sophia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan: PT. Sofmedia, 2011.

Hanafi, Muchlis M., dkk., *Biografi Lima Imam Madzhab: Imam Hanafi*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2013.

Jamal, Syaikh M. Hasan Al-, *Biografi 10 Imam Mazhab Besar*, terj. M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Rasyid, Abd., *Politik Sosial dan Kepemimpinan Wanita*, Ponorogo: Wade Group, 2017.

Riswanto, Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Sati, Pakih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media, 2014.

Syurbasi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi, Amzah, 2004.

Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan, dan Kemasyarakatan*, Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Benteng Ahlussunnah wal Jama'ah, 1432 H.

Utomo, Muhajir, dkk., *Ilmu Tanah: Dasar-dasar dan Pengelolaan*, cet. ke-1,
Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Yanggo, Huzemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung
Persada Press, 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH BAHASA ASING

Bab.	Hal.	Nomot Footnote	Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
I	10	22	QS. al-Baqarah (2): 275	Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
I	10	23	Hadis al-Bazar dishahihkan oleh al-Hakim	Pekerjaan yang paling baik ialah pekerjaan seorang lelaki yang dihasilkan dari hasil keringatnya sendiri dan setiap penjualan yang baik.
I	11	29	HR. Muslim	Dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli <i>garar</i>
I	13	33	QS. an-Nisā (4): 83	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antara kamu).
I	15	41	QS. al-Baqarah (2): 228	Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.
II	31	10	HR. Ibnu Majah	Dari Abi Sa'id al-Khudury, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap penjualan itu harus disertai dengan kerelaan.
II	31	14	QS. An-Nisā (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang <i>bathil</i> (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

II	32	16	QS. Al-Baqarah (2): 282	Dan persaksikanlah apabila kamu melakukan transaksi jual beli..
II	32	17	QS. Al-Baqarah (2): 198	Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunnia Allah (rizki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu.
II	34	20	HR. al-Bukhari No. 2115	Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: kami pernah menyertai Nabi SAW dalam suatu perjalanan dengan menunggangi seekor unta yang galak yang sulit dikendalikan, unta itu mendahului rombongan, kemudian Umar menggetak dan menariknya mundur, kemudian Nabi SAW bersabda: Jual saja unta mu kepada ku, maka dijuallah Umar unta itu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Umar, “ Hai Abdullah! Unta ini untuk mu dan gunakan sesuka muu.”
III	52	24	Ungkapan Imām asy-Syāfi’i tentang sumber hukum Islam	Seseorang tidak mempunyai hak untuk menyampaikan ini halal atau ini haram, kecuali memiliki pengetahuan atasnya, yakni al-Qur’an, Hadis, <i>Ijmā’</i> , dan <i>Qiyās</i> .
III	52	25	Penjelasan Imām asy-Syāfi’i tentang metode <i>istinbāṭ</i>	“Hukum asal itu adalah al-Qur’an dan Sunnah, manakala penyelesaian masalah tidak ditemukan di dalam kedua sumber utama tersebut, maka dipergunakan Qiyas, yaitu dengan menganalogikan suatu permasalahan yang sudah ada penyelesaiannya di dalam al-Qur’an dan Hadis. Apabila suatu hadis telah shahih sanadnya dari Rasulullah SAW maka hadis tersebut adalah hadis yang kuat (<i>muttashil</i>), Ijma’ lebih utama atas <i>khobar</i> ahad. Makna hadis yang diutamakan adalah makna yang <i>zāhir</i> (jelas), manakala terdapat hadis yang berbeda maka sanad hadis yang lebih baik yang lebih diutamakan. Sementara hadis yang <i>munqati’</i> tidak dapat

				digunakan kecuali hadis <i>munqati</i> yang bersumber dari Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak boleh diqiyaskan kepada yang pokok, dan tidak boleh mempertanyakan mengapa dan bagaimana pada hukum yang pokok, dan pertanyaan tersebut hanya dapat dipertanyakan pada hukum cabang (<i>furu'</i>) saja, bila analoginya benar terhadap hukum pokok maka dapat dijadikan sebagai <i>hujjah</i> .
III	55	29	Ungkapan Imām asy-Syāfi'i tentang makna <i>qiyās</i> .	Tidak ada satu peristiwa pun yang dihadapi oleh manusia para penganut agama Allah, kecuali terdapat petunjuknya tentang cara pemecahannya dalam Kitab Allah SWT.
III	57	37	Pendapat Imām asy-Syāfi'i dalam Kitab <i>al-Umm</i> tentang najis babi	Imām asy-Syāfi'i berkata: Allah SWT telah menetapkan binatang babi sebagai najis, olehnya itu tidak diperkenankan untuk mengambil harga penjualannya karena tidak bernilai, bahkan jika dibunuh oleh manusia tidak ada tuntutan untuk menggantinya karena nilai adalah harga.
III	59	47	Ungkapan Ibnu Qudamah dalam <i>Kitab Majmu'</i>	Tidak boleh (menjual) pupuk dari kotoran hewan, demikian perkataan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i.
III	59	48	Pendapat Imām asy-Syāfi'i tentang larangan menjual benda najis	Imām asy-Syāfi'i berkata tidak boleh menjualbelikan kotoran binatang, kotoran manusia, air kencing dan setiap benda yang bersumber dari perkara najis.
III	60	52	Perkataan Abdurrahmān al-Jazairi	Pengikut Mazhab Syāfi'i berpendapat: Tidak sah hukumnya menjual semua najis, seperti babi, khamar (arak), kotoran, anjing meskipun terlatih.
III	68	79	Ungkapan Imām Abū Hanīfah tentang metode <i>istinbāḥ</i>	Saya menggunakan Kitabullah, manakala saya tidak menemukannya, maka saya menggunakan Sunnah. Manakala tidak saya ketemuan di dalam

				keduanya, maka saya menggunakan perkataan para sahabat yang saya kehendaki dari mereka. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan bin Sirin dan Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.
III	69	80	Perkataan Imām Abū Hanīfah tentang pegangan ijtihadnya	„, Pendirian Imam Abu Hanifah, ialah mengambil yang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan mu'amalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkannya maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik untuk dilakukan, beliau menjalankan urusan atas qiyas...
III			Pendapat Imām Abū Hanīfah dalam Kitab <i>Majmū Syarh al-Muhazzab</i>	Imām Abū Hanīfah mengatakan: boleh hukumnya menjual kotoran hewan karena persetujuan suatu negeri dan tidak ada yang mengikarinya, dengan demikian boleh menggunakannya maka boleh menjualnya atau semacamnya.
III			Pendapat Imām Abū Hanīfah tentang jual beli benda najis	..Begitupun halnya dengan bolehnya menjual pupuk dari kotoran hewan meskipun bersumber dari sesuatu yang diharamkan (najis).
IV			QS. al-Maidah (5): 3	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi

				nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.
IV			HR. Ahmad, No. 293	Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mengharamkan pada sesuatu, maka haram pula upahnya (jual belinya).
IV			Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim	Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika hari penaklukan Mekkah: "Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengharamkan <i>khamr</i> , bangkai, babi, dan patung-patung", ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Nabi SAW bersabda: "Tidak, ia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah SAW bersabda: Sekiranya Allah SWT melaknat kamum Yahudi, karena ketika Allah SWT mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mengelolahnya lalu menjualnya dan memakan uang hasilnya".
IV			QS. al-Baqarah (2): 29	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di muka bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
IV			Al-Hadis	Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya dan memanfaatkannya?

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di *Darl 'Athiyyah* kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Suriah. Beliau merupakan anak putra dari seorang petani yang sederhana dan terkenal sebagai keluarga yang *shaleh*. Adapun ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang wanita yang memiliki sifat *wara'* dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Sejak kecil Wahbah sudah mengenal dasar-dasar keislaman atas dorongan dan bimbingan dari ayahnya. Menginjak 2 tahun, ia mulai masuk ke sekolah *Ibtida'iyah* hingga selesai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun ia menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 ia memperoleh ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu pada Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Setelah itu, Wahbah melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas al-Azhar, Kairo-Mesir, hingga selesai pada tahun 1963 dengan disertasi berjudul *Atsar al-Hurb fi al-Fiqh al-Islami*.

Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Adapun karyanya yang paling populer, ialah: *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 8 jilid (1984), dan *Ushul Fqih al-Islami*, 2 jilid (1986).

2. Muhammad Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy. Lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Provinsi al-Manufiah - Mesir pada tahun 1915 M. Setelah berhasil menghafalkan kitab al-Qur'an di usia 10 tahun, ia mulai memasuki perguruan tinggi al-Azhar, Kairo-Mesir, disinilah Sayyid Sabiq menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tahannus (kejuruan). Pada tingkat akhir ia memperoleh sebuah penghargaan "*asy-Syahadah al-'Alimiyah*" pada tahun 1947, sebuah ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, yang kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademis. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekkah selama 2 tahun, setelah itu mendapat tugas jadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah. Ia juga bergabung dengan organisasi *al-Jami'iyah asy-Syari'iyah li Amin fi al-Kitab wa as-Sunnah*, sebuah perhimpunan syariat bagi pengamal al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Jam'iyah ini bertujuan mengajak ummat untuk kembali mengamalkan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu. Adapun karya-karyanya berupa buku yang beredar di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia, ialah: *Fiqh Sunnah*, *al-'Aqa'id al-Islamiyyah*, *Da'wah al-Islam*, dan lain sebagainya.

3. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy. Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904 M, dan meninggal dunia pada 9 Desember 1975 M. Ayahnya bernama Teungku Qadhi Chik Maharaja mangkubumi Husien ibn Muhammad Su'ud, seorang ulama terkenal di daerah sekitar pondoknya. Adapun ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, adalah anak seorang Qadhi kesultanan Aceh, ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy merupakan keturunan Abu Bakar al-Siddiq (khalifah pertama) yang ke-37 dari Abu Bakar, sehingga digelar ash-Shiddieqy di akhir namanya.

Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam bidang keislaman hingga menuntaskan beberapa karya berjumlah 73 judul buku, yang berjilid terdiri dari 142, dan 50 artikel. Di antara karyanya yang paling populer ialah: *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, *Fiqh Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Tafsiran-Nur*, dan lain sebagainya.

4. Syamsuddin asy-Syarakhsi

Syamsuddin asy-Syarakhsi memiliki nama lengkap Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl asy-Syarakhsi. Ia merupakan salah seorang ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan Mazhab Hanafi. Asy-Syarakhsi lahir di Sarakh daerah Kurasan-Iran, namun belum jelas secara pasti mengenai waktu kelahirannya. Ia meninggal dunia pada tahun 483 H.

Semasa hidupnya, ia banyak mengemban ilmu kepada Abdul Aziz al-Halwani hingga menjadi ulama besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka dalam Mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya pada ilmu fikih, melainkan juga dalam ilmu-ilmu lain seperti ilmu hadis dan kalam..

Asy-Syarakhsi banyak menulis karya yang ditulis semasa hidupnya, di antara karya-karya tersebut ialah: kitab *al-Mabsut*, *Ushul Fikih*, *as-Siyar al-Kabir*, *Syarh al-Muhtasar at-Tahawiyah*, *Syarh al-Jami' as-Shagir li Imam Muhammad bin Hasan*, *Syarh az-Ziyadalah*, *al-Fawaid al-Fiqhiyah*, dan lain sebagainya.

5. Ibnu Rusyd

Nama lengkap Ibnu Rusyd adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd. Lahir di Kordoba - Spanyol pada tahun 1126 M., dibesarkan dalam keluarga hakim-hakim yang teguh menegakkan syariat Islam. Ia merupakan salah seorang yang sangat jenius dengan pengetahuan ensiklopedik. Karya-karyanya meliputi bidang filsafat, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, resume, dan esai. Ibnu Rusyd meninggal dunia pada 10 Desember 1198 M. di kota Marakis, Maroko.

Semasa hidupnya, Ibnu Rusyd banyak menghasilkan karya sekitar 78 karya yang semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Kini, karya-karyanya tersimpan rapi di perpustakaan Escorial, Madrid-Spanyol. Adapun karya-karyanya yang paling populer ialah: *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (kitab ilmu fikih), *Kulliyat fi at-Tib* (buku kedokteran), *Fasl al-Maqal fi ma bain al-Hikmah wa asy-Syariat* (perkataan-perkataan dalam hal kebijaksanaan), dan lain sebagainya.

Lampiran III



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : NAHARUDDIN
Lahir : Salunase, 31 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Salunase, Pussui Barat, Luyo, Polewali Mandar, Sul-Bar
Alamat Skrg. : Jl. Taman Siswa, Gg Brajahita, No. 1214 (Asrama Todilaling)
Email : naharuddin.k@gmail.com

Nama Orang Tua:

Ayah : Kadaman
Pekerjaan : Petani
Ibu : Dima
Pekerjaan : IRT

Latar Belakang Pendidikan:

2000 – 2004 : SD Inpres Pulilali
2005 – 2006 : SD Inpres Pariangan
2006 – 2008 : MTs DDI Pariangan
2008 – 2011 : MA. S Hasan Yamany Plus Ponpes as-Salafy, Campalagian.

Pengalaman Organisasi:

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) : 2012
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) : 2013
IPMPY (Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar) : 2015 - 2016
IKAMA (Ikatan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Barat) : 2018 - 2019

Hormat Saya,


NAHARUDDIN